



Pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu

Redhy Ardiyanto¹, Harni Septianda Saputri², Yosi Eka Saputri³, Haryadi⁴, Sri Rahayu⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi

¹redhyalisabana@gmail.com, ²harniseptianda@gmail.com, ³yosieka39@gmail.com, ⁴haryadi.fe@unja.ac.id,

⁵wb.sri_rahayu@unja.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Desember 2022

Disetujui 20 Januari 2023

Diterbitkan 11 Februari 2023

Kata kunci:

Jenis kelamin; Jenis pekerjaan;
Tingkat penghasilan; Kepatuhan
wajib pajak; Perpajakan

Keywords :

Gender; Type of work; Income
level; Taxpayer Compliance;
Taxation

ABSTRAK

Perpajakan merupakan salah satu bentuk kewajiban negara dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembiayaan pertumbuhan. Pandangan dan perilaku WP terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya demografi. Faktor demografis seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial ekonomi seseorang dapat menjelaskan kemungkinan tindakan dan motivasi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan sekayu pada kantor pelayanan pajak pratama sekayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, serta menggunakan model berdasarkan analisis regresi berganda, dan SPSS digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menyatakan bahwa interaksi antara jenis kelamin, pekerjaan, dan status keuangan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak seseorang. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial ekonomi berkontribusi terhadap disparitas kepatuhan wajib pajak antar individu.

ABSTRACT

Taxation is a form of state obligation in the context of community participation in financing growth. The views and behavior of WP are affected by several factors, including demographics. Demographic factors such as gender, work, and socio-economic status can explain the possibility of a person's actions and motivations. This study aims to determine the effect of demographic factors on the level of compliance of individual taxpayers in Sekayu District at the Sekayu Primary Tax Service Office. The research method used in this study is the quantitative method and uses a model based on multiple regression analysis. SPSS is used to analyze the data. The results of the study stated that the interaction between sex, work, and financial status influenced the compliance of one's taxpayers. Factors such as sex, work, and socio-economic status contribute to the disparity in taxpayer compliance between individuals.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Negara membutuhkan pendanaan dalam pembangunannya, dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Negara membutuhkan banyak dana untuk pertumbuhan, sehingga mengeksplorasi sumber biaya salah satunya ialah melalui Pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan (Damayanti, 2017). Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang dijunjung tinggi oleh pemerintah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perpajakan merupakan salah satu bentuk kewajiban negara dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembiayaan pertumbuhan. Salah satu strategi agar suatu negara menjadi mandiri secara finansial adalah menyelidiki kemungkinan menaikkan pajak di dalam negara itu sendiri; pajak tidak diragukan lagi merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara, yang dimanfaatkan terutama dalam mensubsidi operasi pemerintah dan pembangunan nasional (Kakunsi et al., 2017). Besar kecilnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak (Mulyani et al., 2020). Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (Carolina et al., 2014). Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah di Indonesia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan. Penduduk

yang terinformasi lebih mungkin untuk mematuhi tugas sipil mereka sebagai warga negara Amerika Serikat dan negara bagian konstituennya dengan menjadi pembayar pajak yang sah, melaporkan pendapatan mereka secara akurat, dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

Menurut Mardiasmo didalam (Maryati, 2014) menyatakan bahwa wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang-orang yang mengajukan SPT pribadi dan membayar bagian mereka dari ambil pemerintah adalah fokus dan responden penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak bergantung pada kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak masih terdapat yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, atau orang yang menolak membayar pajaknya. Pandangan dan perilaku WP terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya demografi. Faktor demografis seperti jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial ekonomi seseorang dapat menjelaskan kemungkinan tindakan dan motivasi mereka. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya dan menggunakan haknya. Dengan demikian, karakteristik wajib pajak orang pribadi sangat memprediksi kepatuhan. Iuran harus dibayar, dan keberadaan wajib pajak demografis tertentu akan memfasilitasi proses ini. Hampir setiap negara dengan sistem perpajakan bermasalah dengan kepatuhan WP. Kepatuhan pajak mengacu pada ketekunan wajib pajak dalam menjalankan hak hukumnya dan melakukan tanggung jawab perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Muharomi, 2018) menyatakan bahwa faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor demografi (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan) memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, serta tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan paling dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Iman et al., 2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan, sedangkan umur, jenis kelamin, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Secara simultan variabel faktor demografi, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan disaat WP memiliki kemauan, dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan mereka maupun hak perpajakannya. Masalah mengenai kepatuhan WP ini timbul di KPP Pratama Sekayu, pada saat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengalami peningkatan dari Tahun 2016-2020 setiap tahunnya. WP efektif adalah WP yang masih aktif dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Data mengenai jumlah WP terdaftar dan data penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan WP di (Kantor Pelayanan Pajak) KPP Pratama Sekayu dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 KPP Pratama Sekayu Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016 sampai Tahun 2020

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Yang Menyampaikan SPT	WP Yang Melakukan Pembayaran
2016	10.739	2.831	1.696
2017	12.352	2.734	3.751
2018	15.964	2.529	4.625
2019	19.633	2.046	3.150
2020	74.775	1.582	2.100

Sumber: KPP Pratama Sekayu, 2022, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2016 jumlah WP sebanyak 10.739 WP, yang menyampaikan SPT sebanyak 2.831 WP dan yang melakukan pembayaran sebanyak 1.696 WP. Pada Tahun 2017 WP yang terdaftar mengalami peningkatan dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 12.352 WP tetapi yang menyampaikan SPT mengalami penurunan dengan jumlah WP sebanyak 2.734 WP dan yang membayar sebanyak 3.751 WP. Pada Tahun 2018 WP yang terdaftar mengalami peningkatan dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 15.964 WP tetapi yang menyampaikan SPT mengalami penurunan dengan jumlah WP sebanyak 2.5729 WP dan yang membayar sebanyak 4.625 WP. Pada Tahun 2019 WP yang terdaftar mengalami peningkatan dengan

jumlah WP terdaftar sebanyak 19.633 WP tetapi yang menyampaikan SPT mengalami penurunan dengan jumlah WP sebanyak 2.046 WP dan yang membayar sebanyak 3.150 WP. Pada Tahun 2020 WP yang terdaftar mengalami peningkatan dengan jumlah WP terdaftar sebanyak 74.775 WP tetapi yang menyampaikan SPT mengalami penurunan dengan jumlah WP sebanyak 1.582 WP dan yang membayar sebanyak 2.100 WP. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak serta kurangnya sosialisasi tentang perpajakan oleh pihak KPP Pratama Sekayu serta kurangnya sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian terlihat ada fenomena bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sekayu masih relative rendah. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan sekayu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik kuantitatif, yang mana menurut (Sugiyono, 2016) bahwa metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Diperkirakan jumlah WPOP yang melaporkan pajaknya KPP Pratama Sekayu pada tahun 2020 yaitu sebanyak 74.775 orang. Populasi inilah yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode random sampling digunakan dalam pemilihan sampel untuk penelitian ini. Artinya, peneliti dapat memasukkan dalam sampel siapa pun yang kebetulan mereka temui, asalkan memenuhi kriteria sumber data. Di bawah ini adalah perincian variabel yang dipertimbangkan untuk analisis ini: Analisis kepatuhan WPOP di Kecamatan Sekayu di KPP Pratama Sekayu ini sangat bergantung pada data yang dikumpulkan dari kuesioner yang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis kelamin responden, pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga tahunan.

Table 2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Ukur
Jenis Kelamin (X1)	Menurut (Hungu, 2016), jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir.	1. Laki-laki 2. Perempuan	Ordinal
Jenis Pekerjaan (X2)	Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (Republik Indonesia, 2008).	1. Pegawai swasta 2. Wiraswasta 3. Buruh 4. Dosen dan guru 5. PNS selain Dosen dan Guru 6. Honorer	Ordinal
Tingkat Penghasilan (X3)	Dalam penelitian (Qorina, 2020), pekerjaan secara umum dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya	1. 1-5 Juta 2. 5-10 Juta 3. 10-15 Juta 4. 15-20 Juta 5. 20-25 Juta 6. >25 Juta	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	1. Patuh 2. Tidak Patuh	Ordinal

Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner menjadi metode utama pengumpulan data. SPSS versi 26 digunakan untuk melakukan analisis regresi berganda untuk riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Faktor Demografi

Jenis Kelamin Responden

Perilaku seseorang dapat berbeda-beda tergantung jenis kelaminnya secara umum. Gender seringkali dapat digunakan untuk membedakan antara tugas-tugas individu dalam suatu unit kerja. Berikut pemaparan data responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	49	49,49
Perempuan	50	50,51
Total	99	100

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Ada 50 wanita yang mengisi survei (50,51%), dan 49 pria (total 49,49%). Meskipun responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki, menilai dampak karakteristik demografis (jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan jenis pekerjaan) terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menjadi rumit dengan adanya ketidaksetaraan gender.

Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan sehubungan dengan tindakan responden dalam menilai sejauh mana kepatuhan wajib pajak biasanya menjadi contoh pengalaman dan akuntabilitas individu. Berikut tabulasi kategori pekerjaan responden:

Tabel 4 Karakteristik Responden Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Karyawan Swasta	3	3,03
Wirausaha dan / Wiraswasta	3	3,03
Buruh	1	1,01
Dosen dan / Guru	5	5,05
PNS selain Dosen dan / Guru	63	63,64
Honorar	24	24,24
Total	99	100

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Dari data jenis pekerjaan tersebut, responden ternyata responden banyak yang bekerja sebagai PNS selain guru dan atau dosen sebanyak 63 responden atau 63,65%.

Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan dalam keterkaitannya dengan perilaku responden dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak biasanya adalah sebagai gambaran akan kemampuan keuangan. Tabulasi tingkat penghasilan responden disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan	Jumlah	Persentase (%)
Rp 1.000.000 - Rp 5.000.000	28	28,29
Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000	41	41,41
Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000	23	23,23
Rp 15.000.000 - Rp 20.000.000	2	2,02
Rp 20.000.000 - Rp 25.000.000	3	3,03
>Rp 25.000.000	2	2,02
Total	99	100

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Menurut penghasilan per bulan, responden yang mempunyai pendapatan Rp 5.000.000 sampai Rp 10.000.000 atau sebesar 41,41% merupakan mayoritas responden.

Hasil Analisis Data Pengujian Validitas

Tabel 6 di bawah ini menggambarkan pengujian penerapan variabel faktor kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut ini :

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan WP

Nomor Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item 1	0,524	0,1663	Valid
Item 2	0,373	0,1663	Valid
Item 3	0,451	0,1663	Valid
Item 4	0,544	0,1663	Valid
Item 5	0,583	0,1663	Valid
Item 6	0,534	0,1663	Valid

Sumber: Data Primer (Diolah), 2022

Nilai estimasi r untuk pertanyaan pertama 0,524, pertanyaan kedua 0,373, pertanyaan ketiga 0,451, pertanyaan keempat 0,544, pertanyaan kelima 0,583, dan pertanyaan keenam 0,534 berdasarkan data pada Tabel 5 di atas. Dengan membandingkan r aritmatika dan r tabel, seseorang dapat menentukan apakah pertanyaan kuesioner asli atau tidak. Alat ukur atau angket pemantauan kerja dianggap sah apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, demikian pula sebaliknya. Persamaan di bawah ini dapat digunakan untuk menentukan nilai r tabel: Dimana n adalah total sampel, $Df = n - 2$, $(99 - 2) = 97$. Akibatnya, tabel r pada df 97, yang sama dengan 0,1663, dapat ditampilkan. Seperti yang dapat diamati, ada korelasi yang cukup besar antara setiap indikasi dan nilai konstruk penjumlahan dari setiap variabel, membuktikan bahwa hasil r-hitung $> r$ -tabel. Dapat dikatakan semua faktor terkait wajib pajak telah diverifikasi.

Pengujian Reliabilitas

Rumus Alpha digunakan dalam uji reliabilitas penelitian ini. Tabel 6 di bawah ini memberikan rangkuman temuan dari uji reliabilitas masing-masing variabel:

Tabel 7 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0,679

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Analisis reliabilitas menjelaskan bahwa koefisien Alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak di atas 0,60, menunjukkan bahwa setiap konsep variabel ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk item selanjutnya untuk setiap variabel individual pertanyaan survei.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melakaukn pengujian hipotesis pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen menggunakan alat analisis regresi. Tabel 7 di bawah merangkum temuan menggunakan estimasi regresi sederhana menggunakan program SPSS versi 26.00:

Tabel 8 Hasil Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,385	2,617		9,407	,000
Jenis Kelamin	,335	,098	,398	3,421	,001
Jenis Pekerjaan	,741	,101	,878	7,212	,000
Tingkat Penghasilan	,772	,102	,885	7,607	,000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = 20,385 + 0,335X_1 + 0,741X_2 + 0,772X_3 \quad (1)$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Pertama, tingkat kepatuhan WPOP Kecamatan Sekayu pada KPP Pratama Sekayu tidak tergantung dari ketiga variabel bebas tersebut dan faktor lainnya yang ditunjukkan dengan konstanta 20,385.
2. Dalam analisis regresi, koefisien variabel jenis kelamin adalah 0,335. (positif). Dengan demikian, terlepas dari karakteristik lainnya, peningkatan satuan jenis kelamin pada KPP Sekayu Pratama akan menghasilkan peningkatan 0,335 poin Tingkat Kepatuhan WPOP Kecamatan Sekayu pada KPP Pratama Sekayu.
3. Secara spesifik, variabel jenis pekerjaan memiliki koefisien regresi sebesar 0,741. (positif). Dengan demikian, terlepas dari faktor lainnya, peningkatan satu satuan dalam satu jenis pekerjaan akan menghasilkan peningkatan 0,741 satuan Tingkat Kepatuhan WPOP di Kecamatan Sekayu pada KPP Pratama Sekayu.
4. Koefisien regresi untuk variabel yang mewakili tingkat pendapatan sebesar 0,772. (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa Tingkat Kepatuhan WPOP mengalami peningkatan sebesar 0,772 satuan untuk KPP Pratama Sekayu yang berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin, setiap terjadi kenaikan Tingkat Penghasilan sebesar satu satuan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran numerik sejauh mana satu variabel independen menjelaskan variabel dependen lainnya. Tabel 8 menampilkan rumus perhitungan koefisien determinasi dari nilai R^2 :

Tabel 9 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 ^a	,335	,346	3,412

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Nilai R^2 yang dimodifikasi adalah 0,346 pada tabel di atas, yang sesuai dengan persentase 34,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan dapat menjelaskan tingkat kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi. Usia, pendidikan, kesadaran pembayar pajak, dan variabel lain di luar cakupan model studi semuanya dapat mempengaruhi atau membantu menjelaskan sisanya sebesar 65,4%. Model studi tidak memperhitungkan unsur-unsur ini. Faktor-faktor ini tidak diperhitungkan oleh model penelitian.

Uji t

Penentuan pengaruh variabel independen menggunakan uji t. Inilah yang dijumlahkan angkanya:

Tabel 10 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20,385	2,617		9,407	,000
Jenis Kelamin	,335	,098	,398	3,421	,001
Jenis Pekerjaan	,741	,101	,878	7,212	,000
Tingkat Penghasilan	,772	,102	,885	7,607	,000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Dari Tabel 10, tingkat signifikansi uji t yang menguji pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan WPOP adalah sebesar 0,001 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,985) ($df = 99 - 4 = 95$). Selain itu, perbedaan antara keduanya ditunjukkan dengan statistik t hitung $3,421 > t$ tabel 1,985. Selain itu, t hitung sebesar 3,421 kali lebih besar dari t tabel yaitu 1,985, sesuai dengan hasil uji t pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan wajib pajak WP wajib pajak yang ditunjukkan oleh WP laki-laki dan perempuan (H2 diterima). Dengan menggunakan statistik t-hitung $7,212 > t$ -tabel 1,985 ($df = 99 - 4 = 95$; = 5%) dan nilai signifikansi 0,000, kami melihat pengaruh pekerjaan terhadap kepatuhan WP. Ini menunjukkan bagaimana berbagai pekerjaan dapat memiliki efek yang berbeda-beda pada kapasitas seseorang untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Penelitian ini menggunakan T-statistik $7,607 > t$ -tabel 1,985 ($df = 99 - 4 = 95$; = 5%) dan tingkat signifikansi 0,00, untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan WPOP digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efeknya sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya.

Uji F

Penentuan pengaruh variabel pengganggu potensial menggunakan uji F. Angka yang dihasilkan adalah:

Tabel 11 Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	997,909	2	498,955	42,869	,000 ^b
Residual	1815,688	97	11,639		
Total	2813,597	99			

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022

Hasil uji F di atas menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ untuk semua nilai df dan p dimana $42,869 > 3,900$ ($df-2 = 99-2 = 97$) dan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan interaksi antara jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu (H1 diterima).

Pembahasan Penelitian

Analisis Pengaruh Jenis Kelamin, Jenis Pekerjaan dan Tingkat Penghasilan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam kasus WPOP, besarnya kepatuhan dipengaruhi secara positif oleh wanita, pekerjaan tertentu, dan pendapatan yang lebih tinggi (H1 diterima). Penting untuk diperhatikan bahwa demografi yang berbeda (jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan) akan memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda di antara pembayar pajak perorangan. Dengan nilai adjusted R square sebesar 0,346, faktor jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan menjelaskan 34,6% varian kepatuhan WPOP. Sedangkan 65,4% tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan metodologi penelitian ini.

Analisis Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan t-hitung 3,421 dan tingkat signifikansi 0,001 0,05 (= 5%), temuan menunjukkan bahwa jenis kelamin berperan dalam sejauh mana wajib pajak mematuhi undang-undang. Akibatnya, sangat jelas bahwa gender berperan dalam kepatuhan wajib pajak. Saat membandingkan potensi kepatuhan di antara pembayar pajak, perempuan memiliki batas atas yang lebih tinggi. Ada 50 wanita yang mengisi survei (50,51%), dan 49 pria (total 49,49%). Namun, ketika menganalisis dampak faktor demografis terhadap kepatuhan WPOP, perbedaan gender dapat menimbulkan perbedaan gagasan atau perspektif. Hanya kebetulan bahwa lebih banyak perempuan yang mengisi survei dibandingkan laki-laki.

Penelitian ini memberikan kepercayaan untuk penelitian oleh (Saragih et al., 2021) dan (Puspitaningrum, 2018) yang menemukan perbedaan kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan jenis kelamin. Pembayar pajak perempuan cenderung mengikuti aturan lebih ketat daripada rekan laki-laki mereka. Keberhasilan *self assessment system* berkaitan langsung dengan kualitas wajib pajak. Wajib Pajak dapat dikategorikan sebagian berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebaliknya, (Febriyanti & Ardiani, 2019) dan (Mulyani et al., 2020) tidak menemukan korelasi antara jenis kelamin dan kepatuhan

wajib pajak. Ditentukan bahwa kedua jenis kelamin memiliki kewajiban pajak yang sama. Mereka menetapkan bahwa jenis kelamin tidak membuat perbedaan dalam kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Mereka beralasan bahwa hal ini karena laki-laki dan perempuan sangat menghargai kepatuhan pajak, membuat mereka membuat pilihan yang sama.

Analisis Pengaruh Jenis Pekerjaan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan data diperoleh nilai t untuk tingkat kepatuhan WPOP sebesar 7,212 dengan tingkat signifikansi 0,000 0,05 (= 5%). Ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara sifat pekerjaan dan sejauh mana individu mengajukan pajak dengan benar (H3 diterima). Telah ditemukan bahwa profesi tertentu memiliki potensi kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi daripada yang lain. Penelitian ini memberikan kepercayaan pada klaim (Mulyani et al., 2020) dan (Putra et al., 2017), yang menemukan bahwa kepatuhan WPOP dipengaruhi secara positif oleh jenis pekerjaan yang dilakukan orang pribadi. WPOP, baik yang bekerja maupun berwiraswasta, pekerja, dosen/guru, PNS selain dosen/guru, dan relawan semuanya memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda-beda. Sangat penting untuk mengakui perbedaan-perbedaan ini. Persentase tertinggi dari pekerja tersebut adalah PNS (63,64%), diikuti oleh dosen dan guru.

Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada tingkat signifikansi statistik yang dikenal dengan 0,000 0,05 (= 5%), maka pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan WPOP signifikan secara statistik ($t = 7,607$). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif antara pendapatan WP dengan persentase WP yang melaporkan kebenaran informasinya kepada pemerintah (H4 diterima). Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan mengajukan pajak dengan benar. Menurut data deskriptif penelitian, hanya 2,02% pembayar pajak berpenghasilan tinggi (yang berpenghasilan di atas \$25 juta) yang mematuhi undang-undang perpajakan, dengan individu berpenghasilan antara \$5 juta dan \$10 juta per bulan memiliki tingkat kepatuhan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan golongan atas, anggota golongan menengah ke bawah cenderung memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi. Pembangkangan pajak seseorang akan meningkat dengan kekayaan mereka karena mereka yang memiliki gaji lebih tinggi akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak. Berbeda dengan orang dengan gaji lebih rendah, mereka memiliki sumber daya untuk meneliti informasi dan mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Febriyanti & Ardiani, 2019), yang menemukan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh dan terkait dengan pendapatan. Wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan bisnis mereka sehingga mereka dapat membayar pajak dan terhindar dari masalah hukum. Bagi mereka, biaya untuk mematuhi undang-undang perpajakan jauh lebih rendah daripada biaya denda karena tidak melakukannya. Namun, (Mulyani et al., 2020) berpendapat bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tidak tergantung pada tingkat pendapatan. Upah yang lebih tinggi untuk pembayar pajak tidak selalu berarti bahwa mereka akan lebih patuh, dan pendapatan yang lebih rendah tidak selalu berarti bahwa mereka akan kurang patuh. Artinya, membangun kepatuhan pajak seseorang tidak terutama memperhitungkan jumlah pendapatan seseorang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila t hitung dan t tabel dibandingkan, terlihat bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel untuk variabel jenis kelamin ($3,421 > 1,985$), nilai t tabel untuk variabel jenis pekerjaan ($7,112 > 1,985$), dan variabel tingkat pendapatan ($7,507 > 1,985$). Dari perbandingan t hitung dengan t tabel, kita bisa menyimpulkan bahwa variabel faktor demografis (seperti jenis kelamin, pendapatan, dan pekerjaan) memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai F hitung adalah $42,869 > 3,900$ lebih dari F hitung, seperti yang ditunjukkan dengan membandingkan keduanya. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel faktor demografis (seperti jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan jenis tenaga kerja) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP, yang masing-masing diukur dengan F hitung dan F tabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita, D. (2014). Karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 409–419.
- Damayanti, A. (2017). *Pengaruh Faktor Faktor Demografi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Gresik*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Febriyanti, A. N. A., & Ardiani, S. S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Hungu. (2016). *Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Iman, T. Y. P., Popi, F., & Resti, Y. M. (2021). *Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Bung Hatta.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Maryati, E. (2014). Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*.
- Muharomi, R. (2018). *Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin, Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 8–15.
- Puspitaningrum, R. R. (2018). *Pengaruh gender, level pendidikan, tingkat pendapatan, dan keragaman etnis terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Penerapan theory of planned behavior)*. Universitas Islam Indonesia.
- Putra, I. N. K. A. M., Anggraini, N. P. N., Wayan, N., & Rustiarini, I. (2017). Tax Evasion dalam Persepsi Etis dan Demografi Wajib Pajak. *Proceeding TEAM (Tourism-Economics-Accounting-Management) Badung-Bali 12, 2*, 176–183.
- Qorina, R. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Saragih, R. C., Sriwiyanti, E., & Tarigan, V. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis dan R&D*. PT.Alfabet. Bandung.